



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUMDA TIRTA MUSI PALEMBANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor PIHAK PERTAMA : 08/PKS/PTM/2026
Nomor PIHAK KEDUA : B-03/L.6.10/Gp/01/2026

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (27-01-2026) bertempat di Palembang, yang bertandatangan di bawah ini:

I. M. AZHARUDDIN

: Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang, berkedudukan di Jalan Rambutan Ujung Nomor 1 Palembang, berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang Nomor 04/KPTS/KPM-TIRTA MUSI/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.:

Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Palembang, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No.165, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan disertai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang Nomor : 04/KPTS/KPM-TIRTA MUSI/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Bahwa ruang lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara atau Pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah. Badan Usaha Milik Negara/Daerah dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan kerja sama tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 249 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Tahun Kota Palembang Tahun Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi, Kepegawaian dan Tata Hubungan Kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 13).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. **Pemberian Bantuan Hukum** oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah dalam perkara Perdata maupun sebagai Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon dalam perkara Tata Usaha Negara;
 - b. **Pemberian Pertimbangan Hukum** oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA), dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. **Tindakan Hukum Lain** yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan / kekayaan Negara, serta menegakan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, dan Penyediaan Narasumber; dan
 - e. Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
 - f. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dan mitigasi resiko hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun Permohonan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (6) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. **PARA PIHAK** setuju secara bersama-sama untuk melepaskan kewajiban kerahasiaan.
- (4) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama kemitraan, sehingga pemutusan Perjanjian Kerja Sama kemitraan ini dapat dilakukan cukup dengan pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** tanpa perlu adanya putusan pengadilan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama membentuk Tim Satuan Tugas Pelaksana Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. Dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dari **PARA PIHAK** dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi permasalahan yang di hadapi oleh Jajaran **PIHAK PERTAMA** maupun jajaran **PIHAK KEDUA** untuk di tindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

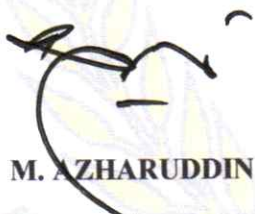
- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Bencana alam; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat tidak melakukan tuntutan atas gagalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA
PLT. DIREKTUR UTAMA
PERUMDA TIRTA MUSI PALEMBANG


M. AZHARUDDIN

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PALEMBANG


MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	